

**'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
(Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

Rizqa Febry Ayu
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101063

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
(ANALISIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RIZQA FEBRY AYU
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101063

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP.195712311985121001

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc. MA
NIP: -

'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
(Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 07 Agustus 2018 M
25 Zulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Drs. Burhamuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701


Penguji I,


Dr. Mursyid Diarwas, S. Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji II,


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini -

Nama : Rizqa Febry Ayu
 NIM : 140101063
 Prodi : HK
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
 Yang Menyatakan




(Rizqa Febry Ayu)

ABSTRAK

Nama : Rizqa Febry Ayu
 Nim : 140101063
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
 Judul : *'Iddah* Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)
 Tanggal Munaqasyah : 7 Agustus 2018
 Tebal skripsi : 62 halaman
 Pembimbing I : Drs.Burhanuddin A.Gani, MA
 Pembimbing II : Dr.Badrul Munir,Lc.MA
 Kata Kunci : *'Iddah, Wanita Hamil, Zina*

'Iddah merupakan suatu masalah yang lumrah, tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi yang khusus seperti halnya wanita yang melakukan zina akan menjadi persoalan yang rumit serta muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama tersebut berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina. Secara khusus penelitian ini mengkaji tentang *'iddah* wanita hamil karena zina baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah bagaimana ketentuan hukum Islam, hukum positif serta dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita pezina. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga jawaban tentang ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina. *Pertama*, ketentuan hukum Islam terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina adalah ada dua pendapat menurut para ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak mewajibkan *'iddah*, dan diperbolehkan menikahi wanita tersebut, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut. Mazhab Maliki dan Hanbali mewajibkan wanita tersebut untuk ber*'iddah*, apabila ia hamil maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan, dan apabila tidak tampak kehamilan *'iddahnya* dengan tiga kali suci. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 tentang kawin hamil. *Kedua*, ketentuan hukum positif terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina juga tidak menjelaskan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina secara spesifik. Baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja mengatur tentang *'iddah* wanita yang putus perkawinannya karena kematian, perceraian, fasakh, khulu', dan lian. *Ketiga*, dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina yaitu menurut mazhab Syafi'i memakai ketentuan QS.An-Nisa ayat 24 dan hadis Nabi dari Aisyah, ra. Menurut mazhab Hanafi bersumber pada hadis Nabi. Menurut mazhab Maliki bersumber pada perkataan Ibnu Mas'ud, dan menurut mazhab Hanbali bersumber pada QS. An-Nur ayat 3.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Iddah Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*”

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Drs. Burhanuddin A.Gani, MA dan Bapak Badrul Munir Lc. MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepala perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014, yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis terkhusus Sartika Indah Sari, Gusti Sarnurfianda, Nana Dasriani dan Qurrata Ayuni yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *m nY Rabbal ‘ lam n.*

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Penulis

Rizqa Febry Ayu

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		D		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		sy		28		,	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* ()

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

: *rau ah al-a f l / rau atul a f l*
 الْمَدِينَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah /*
al-Mad natul Munawwarah
 : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH.....	14
2.1. Pengetian dan Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	14
2.2. Macam-Macam ‘ <i>Iddah</i>	19
2.3. Hak dan Kewajiban Bagi Wanita yang Ber’ <i>iddah</i>	25
2.4. Hikmah Disyariatkan ‘ <i>Iddah</i>	31
BAB TIGA ‘IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA.....	34
3.1. Ketentuan Hukum Islam terhadap ‘ <i>Iddah</i> Wanita Hamil karena Zina	34
3.2. Ketentuan Hukum Positif terhadap ‘ <i>Iddah</i> Wanita Hamil karena Zina	42
3.3. Dalil dan Metode yang Digunakan dalam Fiqh Untuk Menetapkan ‘ <i>Iddah</i> Wanita Hamil karena Zina	52
3.4. Pandangan Penulis tentang ‘ <i>Iddah</i> Wanita Hamil Karena Zina	56
BAB EMPAT PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Setiap wanita yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai karena suami meninggal wajib melakukan *'iddah*. *'Iddah* merupakan satu masa dimana wanita yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati maka harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim wanita itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber*'iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam waktu yang ditentukan. Disamping itu *'iddah* juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir lagi kepada suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.⁵

Sementara itu *'iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *'iddah*. Tatkala Islam datang kebiasaan itu tetap diakui dan dijalankan terus karena adanya beberapa masalah. Para ulama sepakat bahwa *'iddah* itu hukumnya wajib. Sebenarnya *'iddah* ini adalah masalah yang biasa dan lumrah. Namun ketika

⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.79.

dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya. Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita, sehingga banyak wanita yang hamil setelah terlebih dahulu mereka melakukan hubungan seksual dengan pria pasangannya sebelum dilakukan akad nikah secara sah. Penyaluran seks diluar perkawinan yang sah Islam menamakannya dengan zina.⁶

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim seperti seorang wanita yang hamil karena zina maka *'iddahnya* menjadi suatu masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan itu, dan *'iddah* tersebut yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddahnya*.⁷ Selain itu *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Dalam kasus di atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seorang pria baik yang menghamilinya

⁶ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI 1992/1993), III:1332.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.535.

ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi yaitu wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga *nasab* sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* dengan pria yang menyebabkan hamil.⁸ Dengan demikian seorang pria boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia dalam keadaan hamil.⁹ Namun golongan Hanafi menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli istrinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai istrinya melahirkan.¹⁰ Adapun menurut Syafi'i tidak ada larangan untuk menggauli istrinya tersebut meskipun dalam keadaan hamil. Dan hal itu bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat. Sedangkan Hanbali berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil karena zina sama halnya dengan *iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan kandungan.¹¹

Mayoritas fuqaha berpendapat tentang hikmah disyariatkannya *'iddah* tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai yaitu dapat mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran *nasab*, memberikan kesempatan kepada suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai, serta memenuhi dan menghormati perasaan keluarga wanita yang ditinggal meninggal

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.282-283.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj.Masykur AB dkk (Jakarta:Lentera, 1427/2006) cet.18 hlm.474.

¹⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), hlm. 521.

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah), hlm. 601-602.

suaminya.¹² *Iddah* bagi wanita hamil karena zina itu diterapkan agar tidak terjadi pencampuran DNA/keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu atau masa *'iddah* tentang wanita hamil diatur dalam pasal 53 yang berbunyi:

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinin dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Sedangkan aturan *'iddah* didalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masa tunggu (*'iddah*) telah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam PP No.9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu atau *'iddah* yaitu pada pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat
- (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.320.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.256

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam hukum positif diatas tidak mengatur secara khusus mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina, akan tetapi mengenai hal itu diatur secara spesifik dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan para fuqaha terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina analisis menurut hukum Islam dan hukum positifnya. Maka dari uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“*Iddah* Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina?
3. Bagaimana dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina.
3. Untuk mengetahui bagaimana dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan diatas, maka terlebih dahulu perlu diberikan kejelasan istilah yang ada dalam judul “*Iddah* Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”

1. *Iddah*

Iddah secara terminologi yaitu masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Dan wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani *'iddah* selama tiga kali suci dari menstruasi.¹⁴ Dan istilah *'iddah* ini diadopsi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga penulisannya ditulis dengan *'iddah*, maka penulis dalam skripsi ini sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah akan memakai penulisan sesuai dengan KBBI yaitu idah. *Al-'iddah* di ambilkan dari kata al-'adad, karena masa *'iddah* ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.¹⁵ Dalam kamus disebutkan, *'iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. *'Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya.¹⁶

2. Wanita Hamil

Wanita hamil adalah wanita yang sedang mengandung anak dari pria/ suaminya yang sah.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke V

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.173

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm.318

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya didalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁷

4. Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Hukum positif Indonesia sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁸

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang

¹⁷www.studihukum.wordpress.com (Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2018 Jam 11.35)

¹⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1

bersumber pada literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.¹⁹ Penulis membuat kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain untuk menghindari adanya duplikasi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang 'iddah bagi wanita yang berzina. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang 'iddah bagi wanita yang berzina yang penulis maksud di atas antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Kholid Ubaidullah dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah*. Fokus penulisan pada skripsi ini adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah dan istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Gatot Hartanto dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah Bagi Wanita hamil karena zina*. Fokus penulisan pada skripsi ini adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina, istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina, dan tinjauan hukum Islam tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina.²¹

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.72

²⁰ Kholid Ubaidullah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah* (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Semarang: Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2011)

²¹ Gatot Hartanto, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah Bagi Wanita hamil karena zina*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

Skripsi yang ditulis oleh Hartono dengan judul *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah)*. Fokus penulisan pada skripsi ini adalah pandangan ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanabilah terhadap 'iddah wanita hamil karena zina dan pandangan ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanabilah tentang kebolehan menikahi wanita hamil karena perbuatan zina.²²

Skripsi yang ditulis oleh Meira Hikmawati dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Daerah Klingsingan RT.05 RW.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya)*. Fokus penulisan pada skripsi ini adalah bagaimana kasus tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.²³

Jurnal Al-Banjari Vol.6, No.11, Januari – Juni 2007 Yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari Dengan Judul “*Pandangan Para Ulama Terhadap 'iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*”.²⁴

²² Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Mali Ibrahim, 2012)

²³ Meira Hikmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Daerah Klingsingan RT.05 RW.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2016)

²⁴ Fathurrahman Azhari, *Jurnal Al-Banjari, Pandangan Para Ulama Terhadap 'iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, 2007

Jurnal el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 3, 2017 Yang ditulis oleh Ahmad Hafid Safrudin Dengan Judul “*Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Studi Pasal 53 KHI*”.²⁵

Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2016 Yang ditulis oleh Umi Hasunah Susanto Dengan Judul “*Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*”.²⁶

Jurnal epi.edu, 2017 Yang ditulis oleh Wahyu Wibisana Dengan Judul “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*”.²⁷

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang ‘*iddah* bagi wanita hamil karena zina. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dan tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah pastilah memerlukan metode-metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. “Metode” ialah “cara”. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian ialah cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah²⁸.

²⁵ Ahmad Hafid Safrudin, Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 3, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Studi Pasal 53 KHI*, 2017

²⁶ Umi Hasunah Susanto, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, *Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*, 2016

²⁷ Wahyu Wibisana, Jurnal upi.edu, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, 2017

²⁸ Sulistyowati Irianto dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 97.

Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan setiap permasalahan yang ada secara umum, serta mengkaji dan menganalisis data sehingga sangat menentukan untuk mencapai ujian secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui mutu dan kualitas tulisan.²⁹

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis perlukan dalam skripsi ini merupakan data kualitatif, dan pemaparan tidak menggunakan angka dan statistik. Untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.³⁰

1.6.2. Metode Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Setelah penulis mendapatkan data-data yang relevan tentang bagaimana pendapat para ulama mazhab tentang 'iddah wanita hamil karena zina dan juga informasi dalil dan metode yang digunakan fiqh untuk

²⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.193.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 4

menetapkan 'iddah wanita hamil karena zina, dan kemudian penulis menganalisis. Hasil analisis data ini penulis paparkan di bab empat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan karya ilmiah ini, penulis akan membagikan empat bab dalam karya ilmiah ini yang masing-masing bab saling berkaitan yaitu, antara lain :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum *'Iddah*, Macam-Macam *'Iddah*, Hak dan Kewajiban Bagi Wanita Yang Ber-*'Iddah*, Dan Hikmah Disyariatkan *'Iddah*.

Bab tiga, membahas tentang Ketentuan Hukum Islam Terhadap *'Iddah* Bagi Wanita Hamil Karena Zina, Ketentuan Hukum Positif Terhadap *'Iddah* Bagi Wanita Hamil Karena Zina , dan Dalil dan Metode yang digunakan dalam Fiqh Untuk Menetapkan *'Iddah* Wanita Hamil Karena Zina.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran serta kritik.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya baik karena talak, fasakh, khulu', li'an maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan 'iddah. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi pria berdasarkan makna 'iddah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi pria untuk menikah secara langsung dengan wanita lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'. Secara sepintas memang tampak adanya diskriminasi terhadap wanita berkaitan dengan masalah kewajiban 'iddah ini, akan tetapi sebenarnya terdapat hikmah yang baik dibalik penetapan 'iddah bagi wanita.³¹

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum 'Iddah

Menurut bahasa kata 'iddah () berasal dari kata *al-'adad* (). Sedangkan kata *al-'adad* () merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja '*adda*-*ya* 'uddu (يَعِدُّ -) yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* () memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* () adalah *al-a'dad* begitu pula bentuk jama' dari kata 'iddah () adalah *al-'idad*. Secara etimologi berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena masa itu si wanita menunggu berlakunya waktu.³² Sedangkan secara terminologi yaitu masa yang mesti dilalui oleh seorang

³¹Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Wanita*, editor: Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet.I (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm.162-167.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.303.

wanita (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan.³³

Secara syara', *'iddah* berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah.³⁴ Secara ringkas, *'iddah* merupakan istilah untuk saat-saat bagi seorang wanita menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah wanita (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.³⁶ Dan merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Dalam istilah fuqaha *'iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *'iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. *'Iddah* di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang pria juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.³⁷

Dari berbagai definisi *'iddah* yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang jelas tentang *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 141.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.1.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm.119.

³⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, II (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), hlm.277.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.318.

berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan pria lain.

Para ulama telah sepakat mewajibkan 'iddah ini yang didasarkan pada:

1. Al-Qur'an firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Maksud dari ayat diatas adalah dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang 'iddah (waktu menunggu untuk menikah lagi setelah ditalak) bagi perempuan berhaid yang telah disetubuhi adalah tiga kali suci. Adapun hak untuk kembali membangun rumah tangga bersama (rujuk) berada pada bekas suami, jika dia ingin rukun lagi. Allah SWT juga menjelaskan bahwa suami istri memiliki tugas hak dan kewajiban masing-masing.³⁸

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 389

Quru' disini adalah haid, s ebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

dalam shahih sunan Abu Daud Nomor 2282 yaitu:

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروري حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس, قال: (والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال (والأبى يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدنّهنّ ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك وقال (وإن طلقتمهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدنّونها) رواه أبي داود³⁹

Artinya: “Dari Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al-Muruzi dari ali bin Husain dari Abi dari Yazid An-Nahwi dari Akramah dari Ibnu Abbas: firman Allah, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru’.” (Qs.Al-Baqarah:228) dan, “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.”(Qs.At-Thalaq:4) dinashakh (dihapus) dengan firman-Nya, “Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minya menyempurnakannya.” (Qs.Al-Ahzab:44) HR.Abu Daud

Demikian pula sabda beliau yang lain: “Dia menunggu selama hari-hari quru’nya”. (HR.Abu Dawud dan An-Nasa’i).⁴⁰

Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah. “Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakan apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga

³⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Juz 2, (Beirut: Dar El- Fikr), hlm. 265

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaiyah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), hlm.477.

Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian diberitakan.⁴¹

2. Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam shahih sunan Abu Daud Nomor 2284 dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

حدثنا القعني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها (ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم فقال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبا بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه نجيرا كثيرا واغتبطت به (رواه أبي داود)⁴²

Artinya: “Dari *Qa’nabi* dari *Malik* dari *Abdullah bin Yazid Maula Aswadi bin Sufyan* dari *Abi Salamah bin Abdurrahman* dari *Fatimah binti Qais*: *Abu Amru bin Hafsh* telah menthalaknya tiga kali, sedangkan *Abu Amru* saat itu tidak berada di tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada *Fatimah*, namun ternyata dia marah. *Abu Amru* lalu berkata, “Demi Allah, sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku.” *Fatimah* mendatangi *Nabi SAW* dan menceritakan kejadiannya. Kemudian *Nabi* pun bersabda kepadanya, “Kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan suamimu.” Beliau kemudian menyuruh *Fatimah* agar menghabiskan masa ‘iddahnya di rumah *Ummu Syarik*, kemudian *Rasulullah* bersabda, “Sesungguhnya wanita tersebut merasa terganggu dengan para sahabatku, maka habiskanlah masa ‘iddah dirumahnya anak *Ummi Maktum*, dia buta. Taruhlah baju-bajumu. Apabila kamu sudah menjadi halal (selesai ‘iddah), maka kabarkanlah kepadaku.” HR. *Abu Daud*

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 319.

⁴² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Juz 2, (Beirut: Dar El-Fikr), hlm. 266.

3. Ijma', umat Islam sepakat wajibnya 'iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.

Ada sejumlah *nash* Al-Qur'an yang mengungkap hukum 'iddah.

Mengenai 'iddah talak Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al-Baqarah: 228)

2.2 Macam-Macam 'Iddah

Ada tiga jenis 'iddah, 'iddah dengan masa haid, 'iddah dengan hitungan bulan, dan 'iddah dengan melahirkan.

Sedangkan wanita yang menjalani 'iddah ada enam jenis, yaitu: wanita yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah menopause yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, dan wanita yang hilang. Sedangkan 'iddah talak ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi wanita yang

masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi wanita yang sudah menopause dan masih kecil.⁴³

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *'iddah* dapat dibagi dua, yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *'iddah* dibagi tiga, yaitu *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* berdasarkan haid dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.⁴⁴

1. *'Iddah* kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* sebagai berikut:

- a. Bagi istri dalam keadaan hamil, *'iddahnya* sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat jumhur fuqaha'. Menurut pendapat sahabat 'Ali bin Abi Thalib, apabila antara kelahiran dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari, maka *'iddahnya* harus dicukupkan sampai empat bulan sepuluh hari. Jumhur fuqaha' berpegang kepada dalil QS.At-Thalaq: 4 yang menentukan *'iddah* hamil sampai melahirkan, terpisah dari ketentuan ayat 234 surat Al-Baqarah, sementara Ali menggunakan dua ayat tersebut bersama-sama.⁴⁵

Untuk lebih jelasnya, QS.Al-Baqarah:234 menentukan:

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.539.

⁴⁴ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.182.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.182

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) memberitakan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” QS.Al-Baqarah:234)

Dan QS.At-Thalaq:4 menentukan:

وَالْأَيْمَانُ يَتَسَنَّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَّاتِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيْمَانُ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”(QS.At-Thalaq:4)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa dua buah ayat tersebut masing-masing berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang dikandungnya. Sedangkan sahabat Ali memandang dua ayat itu berhubungan satu sama lain, istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani ‘iddah mana yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari atau melahirkan kandungannya.

Dapat ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan melahirkan kandungan itu tidak disyaratkan harus telah sampai waktunya lahir dalam keadaan biasa, tetapi termasuk juga segala macam bentuk melahirkan karena keguguran sebelum waktunya. Bila rahimnya sudah kosong dengan telah keluarnya janin, maka dipandang sudah habis ‘iddahnya. Berbeda halnya apabila yang keluar masih

berupa gumpalan-gumpalan darah sebelum berbentuk janin sama sekali, maka berlaku ketentuan ‘*iddah* empat bulan sepuluh hari.⁴⁶

2. ‘*Iddah* Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menajalani masa ‘*iddah* sebagai berikut:

- a. Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, ‘*iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematuur), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah, beralasan QS.At-Thalaq:4
- b. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, ‘*iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan QS. Al-Baqarah:228
- c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, ‘*iddahnya* adalah tiga bulan, atas dasar ketentuan QS.At-Thalaq:4
- d. Tidak adanya ‘*iddah* bagi istri yang ditalak sebelum berhubungan intim, sesuai ketentuan QS.Al-Ahzab:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

⁴⁶ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.183.

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.* ”.(QS.Al-Ahzab:49)⁴⁷

3. 'Iddah dengan perhitungan bulan

Apabila wanita (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukum dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka ‘*iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam surat At-Thalaq:4. Dalam hal ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid ‘*iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah:234.⁴⁸

4. 'Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari wanita sedangkan istri masih mengalami haid maka ‘*iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.1-2.

⁴⁸ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.183.

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila hamil *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama hanafiyah, Hanabilah dan Khulafa ar-Rasyidin berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyyah dalam mazhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan *'iddah*.⁴⁹ Penetapan *'iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'*iddah* dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan *'iddah* atas kematian suami.

5. *'Iddah* dengan melahirkan kandungan

Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau khulu' atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, *'iddahnya* sampai melahirkan kandungan. Wanita hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa *'iddahnya* sampai

⁴⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), hlm.278.

melahirkan kandungan.⁵⁰ Wanita ber-'*iddah* dalam keadaan hamil selesai masa '*iddahnya* dengan kelahirannya seperti wanita bercerai.''*iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim wanita dari kehamilan, kelahiran adalah petunjuk yang paling kuat tentang hal itu, masa '*iddahnya* habis sebab kelahiran. Dan tidak ada perbedaan dalam masa '*iddah* lebih dari empat bulan sepuluh hari, jika hamil maka masa '*iddah* nya sampai kelahiran.

2.3 Hak dan Kewajiban Bagi Wanita yang Ber'*iddah*

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa '*iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pria lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa '*iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.⁵¹

Para mufasir menjelaskan bahwa yang diharapkan firman Allah adalah agar mau kembali sebelum masa '*iddah* habis. Tinggalnya wanita dalam rumah suami hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya.

Hak-hak istri pada masa '*iddah* adalah:

1. Wanita yang taat dalam '*iddah* raj'iah berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari suami yang menalaknya ,

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.323.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.322

kecuali jika pihak istri berbuat durhaka, maka ia tidak berhak menerima apapun.⁵²

Wanita ber'*iddah* talak raj'i (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa '*iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.⁵³

Dalilnya sebagaimana firman Allah:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir '*iddah*nya, maka rujukilah dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”. (QS. At-Thalaq:1)

2. Wanita yang dalam '*iddah* ba'in, baik ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.⁵⁴ Firmah Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

⁵² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm.251.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.333.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.322.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS.At-Thalaq:6)

3. Wanita dalam ‘iddah ba’in yang tidak hamil, baik ba’in dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk selainnya. Firman Allah SWT dalam surat At-

Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS.At-Thalaq:6)

Wanita yang dalam ‘iddah wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung. Hal ini karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya

telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia.⁵⁵ Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا محمود بن خالد حدثنا اليد حدثنا أبو عمرو عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثني فطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاث وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ليست لها نفقة ولا مسكن قال فيه : وأرسل إليها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسبقيني بنفسك) رواه مسلم.⁵⁶

Artinya: “*Dari Mahmud bin Khalid dari Al-walid dari Abu Umar dari Yahya dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais Rodhiyallohu ‘anha Abu Amru bin Hafsh dari Nabi Shollallohu ‘alaihi wa Sallam tentang wanita yang di talak tiga, “Ia tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak pula nafkah.”* HR.Muslim

Penjelasan hadits di atas yaitu tentang orang yang mengatakan bahwa talak ba’in tidak ada baginya nafkah dan tempat tinggal. Dari Fathimah binti Qais bahwasannya Abu Amru bin Hafs menalakinya dengan talak selamanya, dan dia tidak ada di tempat, kemudian dia mengutus kepada wakilnya dengan penjelasan dan kemudian menolaknya, kemudian wakilnya berkata Demi Allah kamu tidak punya hak apa-apa dari kami, kemudian Fathimah mendatangi Rasulullah dan menyebutkan tentang hal tersebut, kemudian Rasulullah berkata kamu tidak mendapatkan nafkah, Rasulullah menyuruhnya untuk menetap di rumah Ummi Syarik. Dan dia bergantung kepada Ibnu Umi Maktum dia adalah seorang laki-laki yang buta, dan dia mengurus pakaianmu apabila telah halal maka kabari aku.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.322.

⁵⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Imam Muslim Juz 1*, (Al-Azhar: Dar al-Salam), hlm. 267

Kemudian dia berkata ketika sudah halal aku mengabarkan kepada Rasulullah. Bahwasannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm melamarku, kemudian Rasulullah berkata adapun Abu Jahm dia tidak pernah meletakkan tongkatnya. Muawiyah tidak mempunyai apa-apa. Nikahilah Usamah bin Zaid tetapi dia tidak menyukainya, kemudian beliau berkata lagi nikahilah Usamah, kemudian aku menikahnya. Dan kemudian Allah menjadikannya di dalam kebaikan.

Di dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu. Dan pada riwayat yang lain dia menalak Fathimah dengan talak tiga dan dikabari kepada Rasulullah dan dikatakan kepada Rasulullah apakah dia mempunyai hak untuk dinafkahi. Rasulullah berkata dia tidak punya hak nafkah dan wajib atasnya *'iddah*.⁵⁷

Istri yang sedang dalam masa *'iddah* berhak atas nafkah dari suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 6. Nafkah bagi istri yang sedang masa *'iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja, sehingga masa *'iddahnya* habis. Demikian pula, istri yang ditalak dalam keadaan sedang hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya, sedangkan kewajiban mantan suaminya adalah memberikan nafkah bagi anak-anaknya, mulai dari kebutuhan hidupnya sampai dengan kebutuhan pendidikannya.⁵⁸

Dan kewajiban-kewajiban istri pada masa *'iddah* adalah:

1. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam *'iddah*,

⁵⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi Juz 1*, hlm 672-673

⁵⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.

yaitu empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan kandungan. Selain itu tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap istri yang menjalani 'iddah talak ba'in, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan pria lain. Bagi wanita yang menjalani 'iddah talak raj'i diutamakan berhias di muka bekas suami, dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya.

2. Wanita dalam masa 'iddah harus tetap tinggal di rumah yang disediakan bekas suaminya. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan wanita pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri. Si suami juga tidak boleh mengajaknya melakukan perjalanan, berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.At-Thalaq:1)⁵⁹.”

Bagi wanita yang dalam masa 'iddah kematian, tetap tinggal di rumah itu termasuk rangkaian berkabung dan bagi wanita yang menjalani 'iddah talak ba'in, tetap tinggal di rumah itu dimaksudkan agar tidak seperti menarik pria untuk

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557-559.

melamarnya. Bagi wanita yang mengalami 'iddah talak raj'i tetap tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami, akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya. Wanita dalam masa 'iddah hanya dibenarkan meninggalkan rumah 'iddah apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tempat tinggal dengan tenang. Apabila wanita dalam 'iddah meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang nusyuz, membangkang dari kewajibannya, dan oleh karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah 'iddah. Tetapi ini tidak berarti bahwa wanita dalam 'iddah itu tidak dibolehkan sama sekali keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan lain yang dibenarkan syara'.⁶⁰

2.4 Hikmah Disyariatkan 'Iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun di akhirat.

Adapun hikmah disyariatkannya 'iddah antara lain:

1. Menghormati dan menaati hukum Allah dan apa yang telah digariskan oleh syariat.
2. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua pria dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.

⁶⁰ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.185-186.

3. Mengganggu urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum pria dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁶¹
4. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i.
5. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya serta mengganggu jalinan pernikahan.
6. Mengangkat harkat wanita, yaitu ketika sudah habis masa 'iddah maka wanita bebas berbuat sesukanya dan tak ada yang bisa menguasainya. Ini berbeda dengan adat yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyah.⁶²
7. Menunaikan hak suami serta memperlihatkan pengaruh ketiadaannya dihadapan istri yang berdampak pada larangan berhias dan menggunakan wewangian. Dan oleh karena itulah masing-masing diwajibkan untuk berkabung atas perpisahan ini melebihi kepada orang tua dan anak.⁶³
8. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.⁶⁴

Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak. Dalam talak ba'in,

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.320.

⁶² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Aqwam,2012), hlm.330.

⁶³ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id, 2017), hlm.855.

⁶⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaiyah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), hlm.478.

perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa *'iddah* dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran *nasab*, serta untuk menjaga *nasab*. Jika ada kehamilan, maka masa *'iddah* berakhir dengan kelahiran karena terwujudnya tujuan yang dimaksudkan dengan *'iddah*. Dalam talak raj'i, dengan *'iddah* dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak pada masa *'iddah*, setelah kemarahannya hilang, dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan, dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan.⁶⁵

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan diatas dari beberapa hikmah *'iddah*. Sesungguhnya *'iddah* hukumnya wajib sehingga wanita mandul pun, dalam keadaan talak ba'in dan fasakh akad sebab apa pun agar dapat melintasi seluruh dalam satu bentuk.⁶⁶

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 536-537.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011), hlm.320

BAB TIGA

'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

3.1 Ketentuan Hukum Islam terhadap '*Iddah* Wanita Hamil karena Zina

Islam tidak menginginkan pria muslim menikah dengan wanita yang pernah berzina. Begitu pun sebaliknya, Islam juga tidak menghendaki wanita muslim menikah dengan pria yang pernah berzina. Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, lalu wanita tersebut hamil dan ingin melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masa tunggu atau '*iddahnya* wanita hamil karena zina.

Dalam hal '*iddah* wanita yang hamil karena zina tidak ada penjelasan secara jelas oleh *nash*. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya '*iddah* bagi wanita hamil karena zina tersebut atau tenggang waktu masa '*iddah* tersebut. Pendapat para fuqaha mengenai '*iddah* wanita hamil karena zina yaitu:

1. Pendapat para ulama mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina. Apabila yang menikahi pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa '*iddahnya* habis. Dan apabila yang menikahi bukan pria yang menghamilinya maka menurut mazhab ini wanita tersebut boleh dinikahi. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-

wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 22,23, dan 24.⁶⁷

QS.An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).” (QS.An-Nisa:22)

QS.An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَيِّ دَخَلْتُمْ فِيْنَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa:23)

Maksud dari QS.An-Nisa ayat 22 dan 23 yaitu menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Secara ringkas dapat disebutkan perempuan yang haram dnikahi adalah:

⁶⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, 1969), hlm.521.

Dari segi pernikahan yaitu ibu dari istrimu (ibu mertua), nenek mertua dan seterusnya, anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah disetubuhi, cucunya, dan seterusnya ke bawah, bekas istri ayah (ibu tiri), bekas istri anak kandung (menantu) dan anak serta cucunya, saudara perempuan istri, yang berarti memperistri dua bersaudara (kakak-beradik).

Dari segi keturunan (*nasab*) yaitu ibu kandung termasuk nenek, anak kandung termasuk cucu dan seterusnya kebawah, saudara perempuan sekandung ayah-ibu seayah saja atau seibu saja, anak dari saudara lelaki atau perempuan baik saudara seayah-seibu, seayah saja atau seibu saja.⁶⁸

Dari segi persusuan yaitu ibu susuan dan saudara susuan.

QS.An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: ”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.An-Nisa:24)

Maksud dari ayat di atas adalah Allah telah menjelaskan siapa perempuan-perempuan yang disebut mahram, yang tidak boleh dinikahi, karena bertali darah atau karena di pertalikan oleh air susu, atau karena mertua dan menantu, dan Allah

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 822

SWT menerangkan lagi bagi perempuan yang tidak boleh di kawini, bukan karena sebab mahram melainkan karena telah ada yang punya.⁶⁹ Dalam QS.An-Nisa ayat 24 diuraikan tentang perempuan-perempuan yang haram kita nikahi, kemudian yang halal dinikahi selain perempuan-perempuan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kewajiban membayar mahar (maskawin) bagi lelaki yang menikahnya.⁷⁰

Menurut Abu Hanifah perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa 'iddah wanita itu. Boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah.

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat yaitu: Pertama, bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kedua, bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah.⁷¹

2. Pendapat para ulama mazhab Maliki

Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat. Berdasarkan akad yang batil maupun yang fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Kerhaya Print Pte Ltd, 2007), hlm.1157

⁷⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 831

⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008), hlm. 124.

waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.

Adapun bagi wanita hamil karena zina maka wanita tersebut wajib menjalankan 'iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum.⁷² Wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai 'iddahnya habis.⁷³

Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil karena zina apabila dia hamil maka ketentuan 'iddahnya sampai dengan melahirkan. Berdasarkan firman Allah QS.At-Thalaq ayat 4:

وَالْأَيْمَانُ يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيْمَانُ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS.At-Thalaq:4)

⁷²Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, cet.1 (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm.152-153.

⁷³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar ar-Fikr, 1415 H/ 1995 M), jus II, hlm.601.

3. Pendapat para ulama mazhab Syafi'i

Ulama Syafi' berpendapat bahwa wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab*, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.⁷⁴

Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak.⁷⁵ Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya.⁷⁶ Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan.

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.⁷⁷

4. Pendapat para ulama mazhab Hanbali

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik dengan pria bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan pria yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi

⁷⁵ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid V, hlm.84.

⁷⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: maktabah at tjariyah al kubra, 1969), jus IV, hlm.523.

⁷⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M,) jus II, hlm.601.

dua syarat berikut: Pertama, telah habis masa *'iddahnya*. Jika ia hamil *'iddahnya* habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. *'Iddah* wanita hamil karena zina sama seperti halnya dengan *'iddah* yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.⁷⁸

Perbedaan pendapat yang muncul dikalangan ulama diatas apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan *'iddah* dan tidak mewajibkan *'iddah* terhadap wanita hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa wanita tersebut menikah, apakah dengan pria yang berzina dengannya atau bukan sehingga mempengaruhi boleh atau tidaknya mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara jelas.

Dilihat dari sisi sosiologis tentang pendapat yang tidak mewajibkan *'iddah* (Mazhab Syafi'i dan Hanafi) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat yang mewajibkan *'iddah* (Mazhab Maliki dan Hanbali) ditinjau dari hukum, orang akan lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putra-putri mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *'iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, bagi seorang wanita hamil karena zina maka ia harus menjalani masa *'iddah*. Secara khusus ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah

⁷⁸Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M,) j. II, hlm.602.

dengan pria yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Adapun pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁹

Dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 di atas dapat diperoleh penjelasan secara jelas bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Sedangkan ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara khusus hanya menjelaskan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina yang menikah dengan pria yang menghamilinya.

Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki

⁷⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.256.

tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.⁸⁰

3.2 Ketentuan Hukum Positif terhadap ‘*Iddah* Wanita Hamil karena Zina

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa ‘*iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*), baik karena kematian ataupun perceraian. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 11 disebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁸¹

Mengenai ketentuan hukum Positif terhadap ‘*iddah* bagi wanita hamil karena zina tidak diatur secara khusus, akan tetapi mengenai waktu tunggu tersebut diatur secara umum dalam pasal 11 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Masa ‘*iddah* mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena kematian

“Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf a.

⁸⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 166.

⁸¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.173.

Bedanya dalam Kompilasi Hukum Islam merincinya yaitu walaupun qabla dukhul. Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. Dan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 huruf d disebutkan, “Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

2. Putus perkawinan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan hamil, “Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya”. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf c yang berbunyi, “ Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.
- b. Dalam keadaan tidak hamil, “Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa ‘iddah”. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan, “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin”. Atau dalam pasal 153 Kompilasi

Hukum Islam ayat 3 juga disebutkan, “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*”.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhu):

- Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b disebutkan, “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.
- Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa ‘*iddahnya*’ tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b sebagaimana diatas.
- Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa ‘*iddah*’ ia tidak haid karena menyusui maka ‘*iddahnya*’ tiga kali waktu suci. Dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (5) disebutkan, “Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani ‘*iddah*’ tidak haid karena menyusui, maka ‘*iddahnya*’ tiga kali waktu suci”.⁸²

⁸² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.175.

- Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali suci.

3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*

Masa *'iddah* bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'*, (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri), *fasakh* (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami atau istri murtad atau sebab lain yang seharusnya di tidak dibenarkan kawin), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti *'iddah* talak. Dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *'iddah* talak”.

4. Istri tertalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa *'iddah*

Jika seorang istri tertalak raj'i kemudian didalam menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154 KHI disebutkan, “Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya”. Adapun masa *'iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung

dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa *'iddah*, dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya, selama masih dalam masa *'iddah*.

Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal 153 KHI ayat (4) disebutkan, "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami".⁸³

Karakteristik masa *'iddah* tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *'iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah *'iddah* ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Hal ini diatur dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

⁸³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.174.

Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa *'iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Tabulasi Persamaan dan Perbedaan <i>'Iddah</i> Wanita Hamil karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif		
Persamaan dan Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Positif
Persamaan	<p>Dalam hukum Islam <i>'iddah</i> wanita hamil karena zina, <i>'iddahnya</i> sampai melahirkan kandungan. Ketentuannya dalam QS.At-Thalaq ayat 4.</p> <p>Menurut pendapat mazhab yang mewajibkan <i>'iddah</i> yaitu:</p> <p>Mazhab Maliki dan Hanbali wanita hamil karena zina wajib ber'<i>iddah</i> sampai ia</p>	<p>Sedangkan dalam hukum positif <i>'iddah</i> wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, <i>'iddahnya</i> sampai melahirkan kandungan. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat 1 huruf c.</p>

	<p>melahirkan kandungannya.</p>	
	<p>Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada kewajiban ber'<i>iddah</i> bagi wanita hamil karena zina jika ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3.</p> <p>Menurut pendapat mazhab yang tidak mewajibkan '<i>iddah</i> yaitu:</p> <p>Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i wanita hamil karena zina tidak wajib ber'<i>iddah</i>, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan</p>	<p>Dalam hukum positif '<i>iddah</i> wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku baginya masa '<i>iddah</i>. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No.9 Tahun 1975 Ayat 2.</p>

	<p><i>nasab</i>, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya.</p>	
Perbedaan	<p>Dalam hukum Islam apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka <i>'iddahnya</i> sama dengan wanita yang ditalak oleh suami yaitu <i>'iddahnya</i> dengan tiga kali suci.</p>	<p>Tidak ada masa <i>'iddah</i>.</p>

Dari tabulasi persamaan dan perbedaan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina diatas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam jelas disebutkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina *'iddahnya* sampai ia melahirkan kandungan, dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka *'iddahnya* dengan tiga kali suci. Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada kewajiban beriddah bagi wanita tersebut jika pria dengan yang menhamilinya. Jika bukan dengan pria yang menghamilinya maka tidak dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif tidak membahas secara spesifik tentang

'iddah bagi wanita hamil karena zina tersebut, hanya menjelaskan secara umum saja.

Pendapat 4 Mazhab Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina	
Mazhab Hanafi	Menurut mazhab Hanafi wanita yang hamil karena zina tidak menjalankan 'iddah karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sebagaimana berdasarkan QS.An-Nisa ayat 22,23 dan 24.
Mazhab Maliki	Menurut mazhab Maliki wanita yang hamil karena zina harus menjalankan 'iddah karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat.
Mazhab Syafi'i	Menurut mazhab Syafi'i wanita yang hamil karena zina tidak menjalankan 'iddah karena menurut

	mazhab ini wanita yang hamil karena zina mencampurinya dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab.
Mazhab Hanbali	Menurut mazhab Hanbali wanita yang hamil karena zina harus menjalankan <i>'iddah</i> karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina tidak sah menikahi wanita tersebut. <i>'Iddah</i> wanita tersebut sampai melahirkan kandungannya. Dan apabila ia ingin menikah maka ia harus bertaubat dari perbuatan zina tersebut.

Dari uraian tabel diatas maka kesimpulannya yaitu:

Menurut mazhab Hanafi tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi maka hukumnya sah menikahi wanita tersebut tanpa menunggu masa *'iddahnya* habis. Menurut mazhab maliki wajib ber'*iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya seperti wanita yang dicampuri secara syubhat, ia harus menyucikan dirinya sampai habis masa *'iddahnya* yaitu sampai melahirkan kandungan. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina,

alasanya karena mencampuri wanita tersebut dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dan menurut mazhab Hanbali wajib ber'iddah bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena harus menghabiskan dahulu masa 'iddahnya dengan melahirkan kandungan dan bertaubat dari perbuatan zina tersebut, sehingga baru sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina.

3.3 Dalil dan Metode yang Digunakan dalam Fiqh untuk Menetapkan

'Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Pendapat para mazhab terhadap dalil yang digunakan dalam fiqh hukum Islam untuk menetapkan 'iddah wanita hamil karena zina:

1. Menurut para ulama Syafi'i

Dalil yang digunakan untuk menetapkan 'iddah wanita hamil karena zina adalah Pertama, QS.An-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS.An-Nisa: 24).

Ayat diatas tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina. Yang kedua hadits dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: “*Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.*”

Keumuman ayat di atas dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mengharamkan menikahi wanita yang berzina. Sedangkan anggapan bahwa hadis diatas adalah *nash* bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Bahwa wanita yang dizinai halal dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya. Menurut para ahli usul, kemungkinan yang muncul dari sebuah dalil membatalkan keberadaan dalil tersebut sabagai *nash*.⁸⁴

2. Menurut para ulama mazhab Hanafi

Pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita yang berzina pada dalil-dalil para ulama mazhab Syafi'i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyeturubuhnya, jika dia hamil dari orang lain, adalah hadis Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا قال: (أما إني لأقول لكم إلاما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبال لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حت يستبرئها لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم) رواه أبو داود والتر مذى.⁸⁵

⁸⁴ Yahya Abdurrahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press,2009), hlm. 89.

⁸⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud Juz 2*, (Beirut: Dar El- Fikr), hlm. 217

Artinya: “*Dari An-Nufail dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habibi dari Abi Mazuqi dari Hanasyi Shana’ni dari Ruwaifi’ bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.”* (HR Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-Bazzar.)

Yang dimaksud dalam hadits diatas adalah tidak halal bagi seseorang menyetubuhi budak perempuannya yang ia beli atau perempuan tawanannya dalam keadaan positif hamil. Jika ia tidak positif hamil, wajib baginya membiarkannya hingga haidnya datang sekali.⁸⁶ Haramnya menyetubuhi wanita yang hamil (dari hilang. Oleh karena itu, hal ini tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.⁸⁷

3. Menurut para ulama mazhab Maliki

Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina, meskipun dengan laki-laki yang berzina dengannya, adalah perkataan Ibnu Mas’ud r.a “*Jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya.*”

Para ulama mazhab Maliki juga memandang bahwa jika wanita hamil melahirkan segumpal darah atau segumpal daging maka dia telah halal dan ‘iddahnya telah berakhir.⁸⁸

⁸⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), hlm. 497

⁸⁷ Nifas adalah darah yang keluar menyertai kelahiran. Paling cepat setetes, paling banyak 60 hari dan umumnya 40 hari. Yang dipedomani hakikatnya hingga terhenti darah. Jika telah terhenti darah, berarti wanita telah bersuci, wajib berpuasa, shalat, dan halal bagi suami setelah 40 hari sebagaimana yang dilakukan umunya wanita.

⁸⁸ Yahya Abdurrahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 132.

4. Menurut para ulama mazhab Hanbali

Para ulama mazhab Hanbali menyanggah pendapat mereka pada dalil-dalil berikut yaitu hadits Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi SAW beliau bersabda:

حدثنا النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويغ بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا قال: (أما إني لأقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبال لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها لا يحل لامرأة يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم) رواه أبو داود والتر مذى⁸⁹

Artinya: “Dari Dari An-Nufail dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habibi dari Abi Mazuqi dari Hanasyi Shana’ni dari Ruwaifi’ bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-Bazzar.)

*Qiyas*⁹⁰ kepada wanita hamil disepakati haram dinikahi, ‘*illat*⁹¹ adanya kandungan dalam diri masing-masing. Pada pokoknya, ‘*iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber’*iddah*, bisa jadi wanita yang berzina tersebut hamil. Oleh karena itu, pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhi dengan syubhat. Dalil mereka dengan disyaratkan taubat adalah firman Allah SWT dalam QS.An-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁸⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Juz 2, (Beirut: Dar El- Fikr), hlm. 217

⁹⁰ Qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nashh*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nashh* karena adanya kesamaan dalam *illat*nya. Sumber: Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.87

⁹¹ Illat, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dikembangkan. Sumber: Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135

Artinya: *“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”*
(QS.An-Nur:3)

Sebelum bertaubat, wanita tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang. Taubatnya, sebagaimana orang lain, adalah dengan menghindarkan diri dari zina setelah mengajak kepadanya.

Ayat di atas menjelaskan tentang lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Orang-orang yang berbuat serong tentulah tidak ingin menikahi wanita-wanita yang saleh. Demikian pula perempuan yang berbuat serong tidaklah ingin dinikahi oleh orang yang saleh. Apabila kita berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman menikahi perempuan pezina, maka hendaklah aturan yang demikian itu diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan, yaitu keduanya sama-sama dilarang menikahi lawan jenisnya yang berzina. Oleh karena itu cenderung membolehkna lelaki menikahi perempuan pezina yang telah bertaubat, dan perempuan menikahi lelaki pezina yang telah bertaubat juga.⁹²

⁹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 2788-2789

3.4 Pandangan Penulis tentang ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

Menurut penulis tentang ‘*iddah* wanita hamil karena zina yaitu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut, bisa dikelompokkan menjadi 2 pendapat yaitu ada pendapat yang mengatakan tidak diwajibkan ber’*iddah* wanita tersebut, dan ada pendapat yang mewajibkan ‘*iddah*. Mengenai ‘*iddah* tersebut apabila di ikuti pendapat yang mengatakan wajib ber’*iddah* maka ketentuannya bersumber pada keumuman QS.At-Thalaq ayat 4, apabila si wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dan apabila ia tidak hamil, maka ‘*iddahnya* dengan tiga kali haid.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ‘*iddah* bagi wanita hamil karena zina diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹³

Pada pasal 53 ayat 2 sampai ayat 3 Kompilasi Hukum Islam diatas bahwa tidak ada kewajiban ‘*iddah* bagi wanita yang hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu

⁹³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2005), hlm. 195.

terlebih dahulu kelahiran anak yang ada didalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan pria yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan secara jelas. Dan pada dasarnya tidak ada kewajiban '*iddah* bagi wanita hamil karena zina jika menikah baik dengan pria yang menghamilinya maupun tidak. Karena memang telah dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 dan telah disepakati oleh ulama seperti Syafi'i dan Hanafi, dan tidak dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sedangkan menurut hukum positif juga tidak menjelesakan tentang '*iddah* wanita hamil karena zina secara spesifik. Baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja mengatur tentang '*iddah* wanita yang putus perkawinannya karena kematian, perceraian, fasakh, khulu', dan lian.

Sehingga penulis berpendapat bahwa hukum positif belum mampu mengatur tentang '*iddah* wanita hamil karena zina, dikarenakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku secara umum, yaitu berlaku untuk semua orang, semua agama. Bukan hanya agama Islam saja. Oleh karena itu, mengenai '*iddah* wanita hamil karena zina tersebut tidak diatur secara spesifik.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *'Iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan pria lain. Dasar hukum *'iddah* yaitu didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 228 yang artinya "*Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*"
2. Macam-macam *'iddah* ditinjau dari sebab terjadinya perceraian *'iddah* dibagi 2 yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Sedangkan ditinjau dari perhitungan masanya *'iddah* dibagi tiga yaitu: *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* berdasarkan haid dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan. Sedangkan hak dan kewajiban bagi wanita yang ber*'iddah*, ia masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, karena dalam masa *'iddah* itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan, hak yang dimaksud berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Dan kewajiban wanita pada masa *'iddah* yaitu wanita tersebut harus menunjukkan rasa berkabung dan harus tetap

tinggal dirumah yang disediakan bekas suaminya. Adapun hikmah disyariatkannya *'iddah* yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua pria dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga tersebut, dll.

3. Dalam hal *'iddah* wanita hamil karena zina tidak ada penjelasan yang jelas secara *nash* oleh karena itu banyak muncul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita tersebut. Diantaranya adalah Menurut mazhab Hanafi tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi maka hukumnya sah menikahi wanita tersebut tanpa menunggu masa *'iddahnya* habis. Menurut mazhab maliki wajib ber'*iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya seperti wanita yang dicampuri secara syubhat, ia harus menyucikan dirinya sampai habis masa *'iddahnya* yaitu sampai melahirkan kandungan. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena mencampuri wanita tersebut dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dan menurut mazhab Hanbali wajib ber'*iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena harus menghabiskan dahulu masa *'iddahnya* dengan melahirkan kandungan dan bertaubat dari perbuatan

zina tersebut, sehingga baru sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina.

4. Sedangkan dalil dan metode (istinbath) yang digunakan untuk menetapkan *'iddah* wanita hamil karena zina adalah menurut mazhab Hanafi bersumber pada hadits Nabi, menurut mazhab Maliki bersumber pada perkataan Ibnu Mas'ud, menurut mazhab Syafi'i bersumber pada ketentuan QS.An-Nisa ayat 24 dan hadits Nabi, sedangkan menurut mazhab Hanbali bersumber pada QS.An-Nur ayat 3.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan penulis berkaitan dengan judul yaitu:

1. Diharapkan bagi wanita hamil karena zina tersebut agar dapat menjaga pandangan dan kehormatannya, tidak sembarangan bergaul dengan pria yang bukan mahramnya.
2. Diharapkan bagi orang tua agar menjaga dan membimbing anaknya kearah yang lebih baik dan juga menjaga hubungan baik di dalam sebuah keluarga, baik orang tua dengan anak maupun sebaliknya. Mengingat peran *'iddah* sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan, agar tidak tercampurnya *nasab*. Maka hendaknya harus menunggu waktu tunggu tersebut.
3. Diharapkan bagi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Hendaknya di dalam Kompilasi Hukum Islam ada ketentuan yang mengatur secara lebih spesifik dan jelas lagi mengenai *'iddah* atau waktu tunggu bagi wanita yang hamil karena zina, bukan hanya mengatur dengan pria yang menghamilinya, tetapi juga harus ada ketetapan yang mengatur tentang wanita hamil karena zina, apabila ia ingin menikah tetapi bukan dengan priaa yang menghamilinya.
5. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari penulisan maupun isi. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985

Dirjen Binbaga Islam Depag RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI 1992/1993

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011

Mugniyyah, Muhammad Jawad. *Al-ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB dkk. Jakarta: Lentera. 1427/2006

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar'alam al-kutub. XI: 196

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Beirut: Dar ar-Fikr. 1995

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. 2011)

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

www.studihukum.wordpress.com (Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2018 Jam 11.35)

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press 2004

Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008

Irianto, Sulistyowati dan Shirdarta. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011

Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1990

- Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010
- Ghazali, Abdul Moqsith. *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Wanita*. Yogyakarta: LKIS. 2002
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2010
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil. 2016
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah II*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara
- Uwaiyah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*. Jakarta: Aqwam. 2012
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa. 2005
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Beirut Publishing. 2017
- Kamal, Syaikh Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqh Wanita*. Jawa Barat: Khazanah Fawa'id. 2017
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009
- Himam, Ibnu. *Syarh Fath al-Qadir*. Jilid III
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr. Jus 1
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh*. Jus IV. Mesir: Maktabah At Tjariyah Al Kubra. 1969
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid V
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 8. Bandung: Al-Ma'arif. 1987
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia. 2009
- As San'ani, Muhammad Ibn Ismail. *Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram*, Juz 3. Beirut: Darul Kitab al Arabi. 1991
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola. 2005
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*. Juz IV. Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra. 1969
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008
- Al-khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press. 2009
- Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab. 2007
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur*.

Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Kerhaya Print Pte Ltd. 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta. 2006

As-sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati. *Sunan Abu Daud Juz 2*. Beirut:

Dar El- Fikr

an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Imam Muslim Juz 1*. Al-

Azhar: Dar al-Salam

Muslim, *Shahih Muslim Syarah Imam An- Nawawi Juz 1*. Al-Azhar: Dar al-Salam

Skripsi dan Jurnal

Kholid Ubaidullah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat*

Wanita Zina Yang Akan Menikah (Skripsi yang tidak diduplikasikan),

(Semarang: Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2011)

Gatot Hartanto, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah*

Bagi Wanita hamil karena zina, (Skripsi yang tidak diduplikasikan),

(Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, 2014)

Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang ‘iddah Wanita Hamil Karena Zina*

Dan Kebolehan Menikahnya (Studi Komparatif Mazhab Syafi'iyah dan

Mazhab Hanabilah), (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Malang:

Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Mali Ibrahim, 2012)

Meira Hikmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Daerah Klingsingan RT.05 RW.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2016)*

Fathurrahman Azhari, *Jurnal Al-Banjari Pandangan Para Ulama Terhadap 'Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah, 2007*

Ahmad Hafid Safrudin, *Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 3, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Studi Pasal 53 KHI, 2017*

Umi Hasunah Susanto, *Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, 2016*

Wahyu Wibisana, *Jurnal upi.edu, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, 2017*

Lampiran Foto Sidang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rizqa Febry Ayu
NIM : 140101063
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 3 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Alue Blang Lr.Cempaka Putih No.20
Neusu Aceh
No.Hp : 085372290608
Alamat Email : rizqa9732@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Syarifuddin
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Ibu : Apri Yanti
- Pekerjaan : IRT
- Alamat orang tua : Jl.Alue Blang Lr.Cempaka Putih No.20
Neusu Aceh

Pendidikan yang ditempuh

- SD/MI : SD Negeri 3 Banda Aceh
- SMP/MTsN : SMP Negeri 3 Banda Aceh
- SMA/MAN : SMK Negeri 1 Banda Aceh
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Hormat saya,

Rizqa Febry Ayu